

Nomor : 06 /DP-DPK-BPJSTK/03-2022
Lampiran : -

24 Maret 2022

Yth.

**Para Peserta dan Pensiunan
Karyawan BPJS Ketenagakerjaan**

**Perihal : Ringkasan Laporan Hasil Pengawasan Dana Pensiun Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan Tahun Buku 2021**

Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Nomor : PERDIR/29/122019 tanggal 05 Desember 2019 Pasal 16 ayat 4 menyatakan bahwa Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada peserta selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, dengan ini Dewan Pengawas menyampaikan Salinan hasil pengawasan tahun buku 2021 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Noor Salim & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal material, laporan aset neto dan posisi keuangan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Evaluasi dari kinerja Laporan Keuangan dan Investasi tahun buku 2021 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Noor Salim & Rekan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan aset dan hasil pengembangan yang baik sebagaimana dapat dilihat dari capaian hasil investasi, hasil usaha dan rasio kecukupan Dana diatas 100%.
3. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan Tata Kelola Dana Pensiun yang baik sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/16/062020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun
4. Pengelolaan Dana Pensiun yang dilaksanakan oleh Pengurus telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sesuai Arahan Investasi Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri, dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DEWAN PENGAWAS



DPK BPJS
Ketenagakerjaan
Arif Zahari
Ketua